

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA  
DAN PENANGGULANGANNYA TERHADAP  
AKTIFITAS CYBER TERRORISM DI INDONESIA  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19  
TAHUN 2016 TENTANG ITE DIHUBUNGKAN DENGAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME**

**Oleh :**

**APIH PUJIJAWATI  
41151010160020**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2020**

**CRIMINAL LAW POLICY AND ITS  
COUNTERMEASURES TO CYBER TERRORISM  
ACTIVITIES IN INDONESIA BASED ON LAW NO. 19  
OF 2016 ON ITE IS LINKED TO LAW NO. 5 OF 2018 ON  
ERADICATING TERRORISM CRIMES**

**By :**

**APIH PUJIJAWATI  
41151010160020**

**THESIS**

**To Meet One of the Test Conditions  
To Obtain a Bachelor's Degree in Law  
In the Legal Studies Program**



**FACULTY OF LAW  
UNIVERSITY OF LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2020**

## **PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : APIH PUJIJAWATI  
NPM : 41151010160020  
Bentuk Penulisan : Skripsi  
Judul Penulisan : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DAN PENANGGULANGANNYA TERHADAP AKTIFITAS CYBER TERRORISM DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG ITE DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil *plagiat*. Apabila ternyata di kemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan,

APIH PUJIJAWATI  
NPM: 41151010160020

## **ABSTRAK**

Perkembangan teknologi informasi mempengaruhi motif manusia untuk melakukan kejahatan terorisme di dunia maya, sehingga muncul istilah *cyber terrorism*. *Cyber terrorism* dipandang sebagai sesuatu yang dapat mengancam, membahayakan dan merugikan masyarakat. Dalam rangka perlindungan masyarakat, maka hukum pidana memiliki peran penting dalam mencegah dan menanggulangi *cyber terrorism*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap aktifitas *cyber terrorism* di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis-normatif*, karena menggunakan data sekunder sebagai sumber utama. Spesifikasi penelitian bersifat *deskriptif-analitis* dibantu dengan penelitian empiris, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan data dan fakta sebagaimana adanya untuk kemudian dianalisis terhadap ketentuan hukum yang berlaku, khususnya terhadap Undang-Undang No.5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang No.5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memiliki kelemahan dalam mencegah dan menanggulangi aktivitas *cyber terrorism* yaitu, tidak tercakupnya kebijakan pidana propaganda dan dukungan terhadap terorisme. Terhadap pelaku pembuat dan penyebar materi muatan propaganda dan dukungan terhadap terorisme tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dalam mengoptimalkan upaya perlindungan masyarakat dari bahaya *cyber terrorism* seperti propaganda dan dukungan terorisme, perlu diadakan perubahan terhadap Undang-Undang No.5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Selain itu, perlu dirumuskan suatu ketentuan agar pelaku pembuat maupun penyebar informasi berisi materi muatan propaganda dan dukungan terhadap terorisme dapat dikenai pertanggungjawaban pidana.

## **ABSTRACT**

The development of information technology influences human motives for committing terrorism crimes in cyberspace, so the term cyber terrorism arises. Cyber terrorism is seen as something that can threaten, harm and harm society. In order to protect the public, criminal law has an important role to play in preventing and tackling cyber terrorism. The purpose of this research is to find out how the criminal law policy against cyber terrorism activities in Indonesia based on Law No. 19 of 2016 on ITE is linked to Law No. 5 of 2018 on Eradicating Terrorism Crimes.

This research uses a juridical-normative approach method, as it uses secondary data as the primary source. The specification of the research is descriptive-analytical assisted by empirical research, which is a study that describes data and facts as it is to then be analyzed against the provisions of the applicable law, especially against Law No.5 of 2018 on the Eradication of Terrorism Crimes.

The results showed that Law No.5 of 2018 on the Eradication of Terrorism Crimes has weaknesses in preventing and tackling cyber terrorism activities, namely, not covering the criminal policy of propaganda and support for terrorism. Perpetrators and dissemination of propaganda content and support for terrorism cannot be held criminally liable under Law No.5 of 2018 on the Eradication of Terrorism Crimes. In optimizing efforts to protect the public from the dangers of cyber terrorism such as propaganda and terrorism support, changes to Law No.5 of 2018 on the Eradication of Terrorism Crimes need to be made. In addition, it is necessary to formulate a provision so that the perpetrators and disseminators of information containing propaganda content material and support against terrorism may be subject to criminal liability.

## **KATA PENGANTAR**

*Bismillaahir Rahmaanir Raheem,  
Subhanaallah, Waalhaamdu lillaah.  
Laa haula wa Laa quwwata illa billaahil 'Aliyil adhiim.*

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Berkat rahmat dan hidayah-Nya, senantiasa memberikan penulis kesabaran dan kemudahan dalam menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat beserta salam tidak lupa penulis curahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga penulisan Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, khususnya penulis. Penulis persembahkan sebuah Skripsi dengan judul “Kebijakan Hukum Pidana dan Penanggulangannya Terhadap Aktivitas *Cyber terrorism* di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dihubungkan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme”.

Pertama-tama penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H.,M.H Selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati, RAS, S.H.,M.Si Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Ibu Eni Dasuki, S.H.,M.H, Selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H.,M.H, Selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Dani Durahman, S.H.,M.H, Selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H.,M.H, Selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Rahmat Suharno, S.H., M.H., Selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
8. Bapak-Ibu Dosen serta Asisten Dosen Fakultas Hukum UNLA Bandung.
9. Bapak- Ibu Tenaga Administrasi Fakultas Hukum UNLA Bandung.

Segenap pimpinan dimana penulis bekerja di Pomdam III/Siliwangi, penulis mengucapkan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini, sehingga dapat diselesaikan pada waktu yang tepat, penulis selanjutnya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis, Bapak H. Maman Sulaeman dan Ibu Yeti Roswati yang dengan perjuangan dan kesabarannya telah berhasil mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan pendidikan tinggi program Sarjana S1 Ilmu Hukum di Universitas Langlangbuana Bandung. Selanjutnya, penulis ucapan terima kasih kepada Suami saya Serda Adi Mansyur yang telah ikut berjuang dalam mendukung keberhasilan saya dalam mencapai cita-cita. Tidak lupa, penulis banyak ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Sugeng Rahardja, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing penulis yang dengan kesungguhannya

membimbing seperti orang tua kepada anaknya, telah dengan sabar memberikan arahan, bantuan, dan juga meluangkan waktu, tenaga, serta pikirannya selama membimbing penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan skripsi ini. Pada akhirnya, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga skripsi ini dapat berguna untuk kemajuan dan pengembangan pemikiran akademis hukum. Aamiin.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Bandung, September 2020  
Yang membuat pernyataan,

APIH PUJIJAWATI  
NPM 41151010160020

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL.....</b>	
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN/PERSETUJUAN .....</b>	ii
<b>ABSTRAK.....</b>	iii
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	v
<b>DAFTAR ISI.....</b>	viii
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian .....	9
E. Kerangka Pemikiran .....	10
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB II TINJAUAN MENGENAI HUKUM PIDANA, KEBIJAKAN HUKUM PIDANA, DAN KEJAHATAN TERORISME</b>	
A. Hukum Pidana.....	22
1. Tindak Pidana dan Tindak Pidana Siber.....	22
2. Yurisdiksi Tindak Pidana Siber .....	25
3. Penyertaan dalam Melakukan Tindak Pidana.....	27
4. Pertanggungjawaban Pidana ( <i>Toerekenbaarheid</i> ).....	30
B. Kebijakan Hukum Pidana .....	32
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana .....	32
2. Pendekatan Kebijakan dan Pendekatan Nilai dalam Kebijakan Hukum Pidana .....	37
C. Kejahatan Terorisme.....	41

1. Pengertian, Motif, dan Karakteristik Terorisme .. .....	41
2. Pengertian dan macam-macam Aktivitas <i>Cyber terrorism</i> .. .....	45
<b>BAB III AKTIVITAS CYBER TERRORISM DI INDONESIA</b>	
A. Perkembangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia .....	52
B. Kasus-Kasus Pemnfaatan Teknologi Informasi untuk tujuan Terorisme di Indonesia.....	57
1. Pembuatan dan Penyebaran Video “Seruan 01 - Pesan untuk Warga Poso” Oleh Syaikh Abu Wardah As-Syarqi alias Santoso .. .....	57
2. Pembuatan dan Penyebaran Video “Ayo Bergabung / <i>Joint The Rank</i> ” Oleh Abu Muhammad al-Indonesi alias Bahrumsyah .. .....	59
<b>BAB IV KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DAN PENANGGULANGANNYA TERHADAP AKTIFITAS CYBER TERRORISM DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG ITE DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME</b>	
A. Kebijakan hukum pidana terhadap aktifitas <i>cyber terrorism</i> di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.....	63
B. Upaya pemerintah terhadap aktifitas <i>cyber terrorism</i> di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.....	73
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.</b>	
A. Kesimpulan.....	82

B. Saran .....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>84</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>87</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>88</b>